

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 19 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN LAPORAN REVIU**  
**ATAS INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM**  
**PADA KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**TAHUN 2024**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA**  
**KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, perlu dilakukan reviu terkait indikator kinerja sasaran program dalam rangka memastikan relevansi dan parameter indikator yang ada untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja pada level sasaran program yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Bahwa mempertimbangkan poin a, perlu ditetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Laporan Reviu Atas Indikator Kinerja Sasaran Program Pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  3. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LAPORAN REVIU ATAS INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM PADA KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan laporan reviu indikator kinerja sasaran program pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2024.

KEDUA : Laporan reviu indikator kinerja sasaran program sebagaimana diktum KESATU telah dilaksanakan pada Februari 2024 sebagai tambahan informasi dan penjelasan atas Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2024  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

Rinaldi Morintoh



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
PENGEMBANGAN STRATEGI DAN  
KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN  
LAPORAN REVIU ATAS INDIKATOR  
KINERJA SASARAN PROGRAM PADA  
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2024

NOMOR : 19 TAHUN 2024

TANGGAL : 6 DESEMBER 2024

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa guna mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional tersebut, diperlukan adanya perencanaan pembangunan nasional yang ditujukan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Selanjutnya, agar dapat disusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan Negara maka diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut mendefinisikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahun 2020 merupakan awal dimulainya perencanaan jangka menengah lima tahunan untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Amanat untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah pada level Nasional (RPJMN) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada level Kementerian/ Lembaga (K/L) atau unit dibawahnya tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Selama periode 2020-2024 pembangunan akan difokuskan pada 5 aspek yaitu:

- (i) Pembangunan SDM;
- (ii) Pembangunan infrastruktur;
- (iii) Penyederhanaan regulasi;
- (iv) Penyederhaan birokrasi; dan
- (v) Transformasi ekonomi.

Pada tingkat Nasional, perencanaan jangka menengah juga dilaksanakan pada tingkat Kementerian/Lembaga, yang dituangkan dalam dokumen RPJM Kementerian/Lembaga atau disebut juga sebagai Renstra K/L. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) juga menyusun Renstra K/L 2020-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi LKPP. Lebih lanjut, Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I memiliki tanggung jawab atas beberapa pencapaian indikator yang telah disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Selama pelaksanaan Renstra LKPP 2020-2024, Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan melakukan reuiu atas Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memastikan kembali keterkaitan (relevansi) atas pelaksanaan kegiatan beserta indikatornya terhadap dampak yang ingin dihasilkan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024.
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **C. Tujuan**

Kegiatan reviu atas IKSP Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan penting untuk dilakukan, dimana hasil reviu diharapkan dapat menghasilkan:

1. Penjelasan lebih lanjut atas Manual Indikator Kinerja Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
2. Parameter yang lebih jelas atas indikator yang ingin dicapai, sebagai acuan bagi Unit Organisasi Eselon II dibawah Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan reviu atas IKSP Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan tahun 2024 difokuskan pada 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Indeks Efektivitas Implementasi Kebijakan;
2. Persentase Peningkatan Pelaku UMK pada PBJ; dan
3. Indeks Sebaran Pelaku UMK pada PBJ.

Ketiga IKSP tersebut akan direviu untuk melihat apakah IKSP tersebut telah/masih memenuhi kaidah SMART dan apakah variable-variable yang digunakan masih cukup memadai.

## BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan data pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator

Uraian Kinerja: [Sasaran Program] - 04-Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ

Menampilkan 10 data per halaman Pencarian:

| No | Indikator                                           | Satuan   | Kinerja 2020 |   |   | Kinerja 2021 |   |   | Kinerja 2022 |   |      | Kinerja 2023 |        |   | Kinerja 2024 |      |   |
|----|-----------------------------------------------------|----------|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|------|--------------|--------|---|--------------|------|---|
|    |                                                     |          | T            | R | C | T            | R | C | T            | R | C    | T            | R      | C | T            | R    | C |
| 1  | [IKSP] Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ | Predikat |              |   |   |              |   |   |              |   | Boik | Boik         | 100.00 |   |              | Boik |   |

Total data sebanyak 1, menampilkan range data dari (1 - 1) Sebelumnya Selanjutnya

Keterangan: (T) Target, (R) Realisasi, (C) Capaian

Indikator

Uraian Kinerja: [Sasaran Program] - 01-Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ

Menampilkan 10 data per halaman Pencarian:

| No | Indikator                                                        | Satuan | Kinerja 2020 |   |   | Kinerja 2021 |   |   | Kinerja 2022 |   |      | Kinerja 2023 |        |   | Kinerja 2024 |      |   |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|------|--------------|--------|---|--------------|------|---|
|    |                                                                  |        | T            | R | C | T            | R | C | T            | R | C    | T            | R      | C | T            | R    | C |
| 1  | [IKSP] Persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ | Persen |              |   |   |              |   |   |              |   | 14   | 14           | 100.00 |   |              | 21   |   |
| 2  | [IKSP] Indeks sebaran pelaku UMK pada PBJ                        | Nilai  |              |   |   |              |   |   |              |   | 23,3 | 12,8         | 182.00 |   |              | 22,3 |   |

Total data sebanyak 2, menampilkan range data dari (1 - 2) Sebelumnya Selanjutnya

Keterangan: (T) Target, (R) Realisasi, (C) Capaian

Berdasarkan atas data capaian IKSP tahun 2023 pada aplikasi SiREMON LKPP, capaian IKSP Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan sudah mencapai 100%. Lebih lanjut, terhadap data pencapaian tersebut, Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan melakukan reuiu atas indikator, mekanisme dan *tools* yang digunakan.

Kegiatan reuiu dilakukan melalui serangkaian diskusi yang antara lain menghadirkan ahli/praktisi yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dimulai sejak Desember 2023 hingga Januari 2024. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan pandangan dan masukan yang relevan dalam rangka memastikan kualitas indikator yang ada telah memenuhi kaidah-kaidah statistika. Hasil reuiu IKSP Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

## **A. Indeks Efektivitas Implementasi Kebijakan**

Indeks Efektivitas Implementasi Kebijakan adalah *tools* penilaian yang digunakan oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan untuk mengukur seberapa efektif kebijakan, peraturan, dan strategi pengadaan barang/jasa pemerintah diterapkan dan dijalankan oleh berbagai pemangku kepentingan. Indeks ini bertujuan untuk menilai apakah regulasi yang ada benar-benar diimplementasikan sesuai dengan tujuan, prinsip, dan arah kebijakan yang diinginkan dan mendorong kebijakan yang berkelanjutan, serta diharapkan implementasi regulasi PBJ tersebut dapat menghasilkan dampak positif terhadap pengelolaan anggaran publik dan pelayanan publik.

Secara khusus, Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan mengukur efektivitas implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh LKPP yang meliputi:

1. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kebijakan Pengadaan Khusus;
3. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan/atau berkelanjutan.

Pengukuran ini mencakup beberapa aspek diantaranya pemahaman, keselarasan, dan implementasi. Hal tersebut mempertimbangkan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, dimana tugas Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rumusan strategi dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha, termasuk kerja sama internasional yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
2. Penyusunan standar, pedoman, prosedur dan manual untuk proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil diskusi dan rewiu yang cukup mendalam atas IKSP indeks efektivitas implementasi kebijakan, dapat kami sampaikan bahwa:

- Pengukuran indeks akan dilakukan melalui kegiatan survey kepada para *stakeholder* terhadap kebijakan yang diterbitkan minimal 2 (dua) tahun dari waktu pengukuran dan/atau kebijakan tersebut bersifat strategis, parameter tersebut sangat penting untuk menguji apakah sebuah kebijakan benar-benar efektif atau tidak, karena kebijakan yang baru dihasilkan belum tentu bisa langsung diukur efektivitasnya mengingat memerlukan waktu untuk bisa dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Lebih lanjut, pada tahun 2023 kebijakan yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengukuran atas indeks efektivitas implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:
  - (i) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
  - (ii) Kebijakan Pengadaan Khusus (PBJ Desa dan KPBU) yang terdiri dari:
    - Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
    - Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; dan
    - Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
  - (iii) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional, yaitu Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional.
  - (iv) Kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang MDP PBJP yang Berkelanjutan untuk Furnitur Kayu yang Memenuhi SVLK.

Pada tahun 2024 kebijakan yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dilakukan pengukuran atas indeks efektivitas implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- (i) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- (ii) Kebijakan Pengadaan Khusus (PBJ Desa dan KPBU) yang terdiri dari:
  - 1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara; dan
  - 2) Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
- (iii) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional, yaitu Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional.
- (iv) Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan untuk Lampu Light-Emitting Diode yang Menerapkan Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi.

Indek Efektivitas akan mengukur aspek tingkat pemahaman, keselarasan, dan implementasi dari para stakeholder terkait. Ketiga aspek tersebut akan melihat lebih rinci terkait pemahaman, keselarasan dan implementasi.

Aspek pemahaman sangat penting karena kebijakan hanya akan efektif jika para pelaksana dan pemangku kepentingan memahami apa yang harus dilakukan. Pemahaman yang rendah menyebabkan implementasi yang buruk dan ketidakpatuhan.

Aspek keselarasan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan strategis yang lebih besar dan tidak bertentangan dengan kebijakan lain, menciptakan sinergi yang mendukung efektivitasnya.

Aspek implementasi adalah tahap kritis di mana kebijakan diterapkan dalam praktik. Tanpa pelaksanaan yang konsisten dan berkualitas, kebijakan tidak akan mencapai dampak yang diinginkan.

Lebih lanjut, diskusi secara intensif juga dilakukan bersama dengan perwakilan dari Badan Pusat Statistik guna menilai variabel-variabel dan poin-poin pertanyaan yang akan digunakan sebagai pertanyaan dalam survey. Hal tersebut sangat penting dilakukan agar mendapatkan keyakinan atas kualitas hasil survey nantinya. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, variabel-variabel dan poin-poin pertanyaan akan menjadi dokumen *tools survey* sebagai acuan bagi Unit Organisasi Eselon II dalam rangka melaksanakan survey.

Dengan penegasan dan penjabaran parameter tersebut, dapat diyakini bahwa IKSP tersebut telah memenuhi salah satu kaidah SMART yaitu "*Specific*".

- Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ akan diukur melalui survei persepsi stakeholder terhadap implementasi regulasi pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan survei kepada berbagai stakeholder dimulai pada TW II s.d. TW IV tahun pengukuran oleh masing-masing direktorat pengampu, selanjutnya dilakukan analisis hasil survey di TW IV, dan diperoleh hasil pengukuran di TW IV (*Measurable*).
- Besaran target sudah mempertimbangkan pencapaian target pada tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan sumber daya dan program yang dimiliki Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan (*Achievable*).
- Indikator indeks efektivitas implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan tujuan kebijakan PBJ dan mengukur aspek-aspek yang penting bagi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. indeks efektivitas implementasi kebijakan disusun dengan kombinasi *top-down* dan *bottom-up approach*, sehingga relevan dengan IKSK maupun RO yang dikerjakan oleh unit organisasi eselon II. Dalam hal ini, indeks efektivitas implementasi kebijakan disusun untuk mengukur sasaran strategis yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks penerapan tata kelola Pengadaan (IPTKP). Meningkatnya Indeks penerapan tata kelola Pengadaan dilihat dari beberapa aspek yaitu: Meningkatnya kualitas implementasi regulasi Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan Ketiga aspek tersebut diturunkan menjadi Sasaran Program Kedeputan yang ada di LKPP, yaitu Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan

Sumber Daya Manusia, dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa sesuai tupoksinya masing-masing. Lebih rinci, Indikator Sasaran Program ini akan didukung oleh Indikator Sasaran Kegiatan yang diampu oleh Unit Organisasi Eselon II di Kedepuitan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan. Berdasarkan penjabaran tersebut, kami meyakini bahwa IKSP indeks efektivitas implementasi kebijakan memiliki keterkaitan/*relevansi* yang cukup kuat dengan indikator di atasnya maupun dengan indikator yang ada di bawahnya (*Relevant*).

- Indikator indeks efektivitas implementasi kebijakan ini diukur melalui survei kepada para *stakeholder* yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun (*Time-Bound*).
- Metode dan *tools* yang digunakan untuk survey dirasa masih memadai, sehingga belum diperlukan perubahan *tools survey*. Selain itu perubahan *tools survey* di akhir periode Renstra 2020-2024 dapat mengakibatkan bias dalam penilaian dan sulit untuk melihat apakah perubahan nilai capaian indikator (akibat penggunaan *tools* yang berbeda) akan mencerminkan adanya kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, kami berpendapat bahwa yang perlu ditingkatkan di tahun 2024 adalah peningkatan populasi yang akan disurvei. Hal tersebut tidak mudah mengingat hambatan dalam pelaksanaan *survey* indeks efektivitas implementasi kebijakan adalah keterbatasan anggaran dalam melaksanakan *survey*, sehingga diperlukan upaya lain guna mendorong kegiatan *survey* secara lebih *massive* dan lebih representatif.

#### **B. Persentase Peningkatan Pelaku UMK Yang Terlibat Dalam PBJ**

Pelaku UMK menurut PP 7 tahun 2021 adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Dalam rangka memberikan dukungan atas pelaku UMK, pada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 pasal 65 mengamanatkan bahwa K/L/Pemda wajib mengalokasikan minimum 40% dari APBN/D untuk Pelaku UMK. Untuk itu, diperlukan informasi capaian jumlah dan sebaran Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJP dan progresnya pada tahun berjalan.

Besarnya anggaran pengadaan yang dialokasikan untuk pelaku UMK perlu ditindaklanjuti dengan upaya mendorong sebanyak-banyaknya pelaku UMK untuk dapat terlibat PBJ, sehingga tujuan untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMK dapat dimaksimalkan. Dengan peningkatan jumlah pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ, maka memungkinkan anggaran pengadaan dapat terdistribusi dengan lebih baik. Untuk itu, guna mengukur tingkat keberhasilannya maka perhitungan persentase peningkatan Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ penting untuk diukur.

Berdasarkan hasil diskusi dan reviu yang cukup mendalam atas IKSP persentase peningkatan Pelaku UMK pada PBJ, dapat kami sampaikan bahwa:

- Persentase peningkatan Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ untuk menunjukkan rasio jumlah Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ pemerintah terhadap jumlah pelaku UMK di Indonesia.

Metode pengukuran akan menghitung pertumbuhan persentase jumlah Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, persentase Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ pada tahun berjalan diukur dari berapa banyak jumlah Pelaku UMK yang memenangkan kontrak pengadaan dibandingkan dengan jumlah pelaku UMK berdasarkan data BPS pada tahun berjalan. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diyakini bahwa indikator tersebut memenuhi kaidah SMART yaitu Specific.

Dengan melakukan perhitungan persentase peningkatan Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ, maka didapatkan gambaran minat, kemudahan, keuntungan/benefit terlibat dalam PBJP, serta kapasitas Pelaku UMK yang berkompetisi dalam PBJP. Sehingga dapat ditentukan program kerja lanjutan untuk meningkatkan jumlah keterlibatan Pelaku UMK dalam PBJP.

- Persentase peningkatan keterlibatan Pelaku UMK dalam PBJP diukur menggunakan formulasi perbandingan jumlah Pelaku UMK yang menang (pada aplikasi e-catalogue dihitung berdasarkan pelaku UMK yang melakukan transaksi, pada aplikasi SPSE dihitung berdasarkan pelaku UMK yang menang) terhadap total jumlah pelaku UMK di Indonesia. Hasil perhitungan persentase yang diharapkan adalah

terjadi peningkatan di setiap tahunnya yang menunjukkan semakin banyak Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJP (Measurable).

- Pencapaian indikator kinerja tersebut dirasa masih berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, serta terdapat data dan informasi yang dapat dimanfaatkan guna mengetahui progres dan pencapaiannya (Achievable).
- Berdasarkan atas metode pengukuran tersebut, LKPP memerlukan upaya yang cukup akseleratif guna mendorong peningkatan kompetensi Pelaku UMK terhadap regulasi dan sistem PBJ agar dapat mengikuti proses PBJ dengan baik sehingga berpeluang memenangkan kontrak pengadaan. Hal ini selaras dengan kegiatan peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha yang menjadi Rincian Output yang mendukung capaian indikator tersebut (Relevant).
- Pengukuran dengan menggunakan metode peningkatan data tahun berjalan meminimalisir adanya bias data terkait claim keberhasilan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan (*Time-Bound*).
- Metode dan *tools* yang digunakan dirasa masih cukup memadai, mengingat data-data yang akan digunakan sejauh ini sesuai.

### **C. Indeks Sebaran Pelaku UMK pada PBJ**

Pelaku UMK menurut PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Dalam rangka memberikan dukungan atas pelaku UMK, pada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 pasal 65 mengamanatkan bahwa K/L/Pemda wajib mengalokasikan minimum 40% dari APBN/APBD untuk Pelaku UMK. Untuk itu, diperlukan informasi capaian jumlah dan sebaran Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJP dan progresnya pada tahun berjalan.

Besarnya anggaran pengadaan yang dialokasikan untuk pelaku UMK perlu ditindaklanjuti dengan upaya mendorong sebanyak-banyaknya pelaku UMK untuk dapat terlibat PBJ. Selain itu, peningkatan jumlah pelaku UMK juga perlu diimbangi dengan distribusi pelaku usaha yang lebih merata. Untuk itu, guna mengukur tingkat keberhasilannya maka perhitungan indeks sebaran Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ penting untuk diukur.

Berdasarkan hasil diskusi dan rewiu yang cukup mendalam atas IKSP persentase peningkatan Pelaku UMK pada PBJ, dapat kami sampaikan bahwa:

- Indeks sebaran UMK dalam PBJP adalah indeks untuk mengukur pola sebaran pelaku UMK berdasarkan lokasi geografis pelaku UMK yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan e-catalogue. Sebaran pelaku UMK dalam PBJP diukur menggunakan formulasi indeks konsentrasi (*concentration index*) yang dapat menggambarkan sebaran pelaku UMK terkonsentrasi atau tidak pada suatu wilayah tertentu. Penghitungan pada tahun 2024 akan dilihat berdasarkan pembagian menjadi 6 (enam) wilayah besar yaitu:
  - (i) Sumatera;
  - (ii) Jawa;
  - (iii) Bali, Nusa Tenggara;
  - (iv) Kalimantan;
  - (v) Sulawesi; dan
  - (vi) Maluku, Papua.

Berdasarkan uraian tersebut, kami meyakini bahwa indikator indeks sebaran Pelaku UMK telah memenuhi kaidah SMART yaitu *specific*

- Hasil indeks akan berkisar antara 0 s.d 100, semakin kecil nilai indeks atau semakin mendekati nilai 0 maka menggambarkan bahwa sebaran pelaku UMK merata di setiap wilayah dan merupakan kondisi yang diharapkan. Sedangkan semakin besar nilai indeks atau semakin mendekati nilai 100 menggambarkan sebaran pelaku UMK terkonsentrasi pada wilayah tertentu (*Measurable*).
- Upaya pencapaian indikator akan melibatkan antara lain UKPBJ di daerah serta dinas yang membidangi perihal UMK, sehingga LKPP memiliki data dan informasi awal yang cukup guna melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha di daerah yang jumlah Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ masih rendah, sehingga perlu didorong peningkatannya (*Achievable*).
- Berdasarkan atas metode pengukuran tersebut, LKPP memerlukan upaya yang cukup akseleratif guna mendorong peningkatan kompetensi Pelaku UMK terhadap regulasi dan sistem PBJ agar dapat mengikuti proses PBJ dengan baik sehingga berpeluang memenangkan kontrak pengadaan. Hal ini selaras dengan kegiatan peningkatan

Kapasitas Pelaku Usaha yang menjadi Rincian Output yang mendukung capaian indikator tersebut (*Relevant*).

- Pengukuran indeks sebaran Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ akan dilihat progresnya tiap tahun, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat perihal pencapaiannya setiap tahun (*Time-Bound*).
- Metode dan *tools* yang digunakan dirasa masih cukup memadai, mengingat data-data yang akan digunakan sejauh ini sesuai.

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil revidasi atas Indikator Kinerja Sasaran Program pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, dapat disimpulkan bahwa:

- Indikator Kinerja Sasaran Program pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan telah memenuhi kaidah SMART;
- *Tools* pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (khususnya untuk mengukur Indeks Efektivitas Implementasi Kebijakan) dirasa masih memadai untuk tetap digunakan pada penilaian tahun 2024;
- Mempertimbangkan adanya penambahan anggaran di tahun 2024 dalam rangka kegiatan sosialisasi RUU PBJ Publik dan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha, maka diharapkan pada kegiatan sosialisasi RUU PBJ Publik dan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha juga dapat dilakukan survey kepada para *stakeholder* yang hadir untuk meningkatkan jumlah responden guna melihat data yang lebih luas. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jauh lebih obyektif atas pengukuran indeks efektivitas implementasi kebijakan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Laporan hasil reviu Indikator Sasaran Program pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan tahun 2024 telah selesai disusun melalui komunikasi dan koordinasi yang cukup intensif dengan berbagai pihak antara lain dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat, Badan Pusat Statistik. Untuk itu, Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada para pihak atas partisipasinya.

Kedepannya, Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan akan senantiasa melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan dalam rangka monitoring, pengendalian dan evaluasi guna melakukan *continuous improvement* atas pencapaian kinerja yang menjadi tanggung jawab Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd


SARAH SADIQA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN LAPORAN REVIU ATAS INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM PADA KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024

NOMOR : 19 TAHUN 2024

TANGGAL : 6 DESEMBER 2024

**Crosscutting Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan**



DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN LAPORAN REVIU ATAS INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM PADA KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2024

NOMOR : 19 TAHUN 2024

TANGGAL : 6 DESEMBER 2024

### Matriks Penetapan Regulasi Dalam Survey Tahun 2024

| No. | Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berlaku Minimal 2 Tahun | Bersifat Strategis | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                                                                                                                                                            | V                       | V                  | Perpres PBJ Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya merupakan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan PBJ, sehingga efektivitas implementasi aturan tersebut diyakini dapat memberikan dampak yang strategis atas penyediaan barang dan jasa khususnya terkait penyediaan layanan publik oleh Pemerintah. Melalui survei, maka nantinya diharapkan dapat diketahui permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga memungkinkan adanya perubahan/perbaikan yang perlu dilakukan.                                                                      |
| 2   | Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara                                                                                                                                |                         | V                  | Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara menjadi salah satu aspek yang diukur dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) LKPP. Oleh karena itu, melakukan survei persepsi terkait implementasi peraturan ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam pengadaan pada KPBU, khususnya dalam proyek-proyek KPBU di Ibu Kota Nusantara (IKN).                                                |
| 3   | Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa                                                                                                                                                                           | V                       | V                  | Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 menjadi pedoman didalam penyusunan Perbup/Perwal terkait dengan PBJ Desa. Survei ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengikuti pedoman ini serta apakah pedoman tersebut sudah cukup membantu atau justru memperumit pelaksanaan pengadaan di desa.                                                                                                                                                                                                           |
| 4   | Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional, yaitu Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional                                                                                                                          | V                       | V                  | Pengukuran efektivitas kebijakan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem) Nomor 1 Tahun 2022 LKPP sangat penting untuk membantu memastikan apakah Perlem 1/2022 berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta sebagai proses evaluasi memungkinkan identifikasi kekurangan atau hambatan dalam implementasi kebijakan, sehingga perbaikan atau penyesuaian bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. |
| 5   | Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan untuk Lampu Light-Emitting Diode yang Menerapkan Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi |                         | V                  | Survei implementasi kebijakan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Nomor 1 Tahun 2023 penting dilakukan untuk membantu mengevaluasi apakah tujuan kebijakan, seperti meningkatkan efisiensi energi dan mendorong pengadaan yang berkelanjutan, telah tercapai. Selain itu survei juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi, sehingga kebijakan dapat disempurnakan.                                                                                                                                   |

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA